



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur**, beralamat di Jalan Cak Doko No. 50, dalam hal ini diwakili oleh Harry Alexander Riwu Kaho, Pekerjaan Direksi, Jabatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, memberi Kuasa Kepada Boy R. Nunuhitu, pekerjaan Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Jabatan Pemimpin Kantor Cabang Utama, Ignasius De Rosari, Pekerjaan Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Jabatan Supervisor Kredit Kantor Cabang Utama, Jusakh Oktavianus Pekerjaan Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Jabatan Pelaksana, Akhsa D. Here, Pekerjaan Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Jabatan Pelaksana dan Clief A. Pello Pekerjaan Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Jabatan Pelaksana, yang beralamat di Jalan Dr. Moh. Hatta No. 56 Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 117/DIR-CSL/XI/2021, tertanggal 05 Nopember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor : 774/LGS/Pdt/2021/PN. Kpg, tanggal 16 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

lawan

**Bonaventura Salman**, Tempat Tanggal lahir Semang, 21 Maret 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Nomor KTP 5315052103690001, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat RT. 003 RW. 001, Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Kpg



### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 Nopember 2021 dalam Register Nomor : 18 / Pdt.G.S / 2021 / PN Kpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- o Ingkar janji
- ~~o Perbuatan melawan hukum~~

Ingkar janji
1. Kapan Perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) Hari Senin, Tanggal 27 Agustus 2018
2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? o Tertulis o Tidak Tertulis
3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut? <ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp.246.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah) untuk Biaya Renovasi Rumah</li><li>• Jangka waktu pinjaman 99 Bulan (8 tahun 3 bulan)</li><li>• Bahwa Tergugat akan mengangsur setiap bulan berupa kewajiban pokok dan bunga dengan angsuran pertama sebesar Rp. 3.658.987,- (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)</li><li>• Berdasarkan perjanjian kredit multi guna nomor : 1901/001/KK/08/2018 tanggal 27 agustus 2018, didalam pasal 5 jaminan utama kredit adalah hak pemotongan atau penghasilan gaji yang diterima setiap bulan sesuai angsuran pinjaman sebesar Rp. 3.658.987,- (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)</li></ul>
4. Apa yang dilanggar oleh tergugat? Tergugat belum mengangsur pinjamannya selama kurang lebih 5 bulan s/d saat ini , selain itu juga Tergugat mengangsur kurang dari jumlah angsuran yang ada dalam perjanjian kredit

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Kpg



sehingga tidak sesuai dengan repayment schedule yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit nomor : 1901/001/KK/08/2018 tanggal 27 agustus 2018.
5. Berapa kerugian yang anda derita? Kerugian sebesar Rp. 20,880,883.00,- (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian : Kewajiban pokok : Rp. 12,855,521.30,- Kewajiban Bunga : Rp. 8,025,361.70,-
6. Uraian lainnya : <ul style="list-style-type: none"><li>• Tergugat telah di diberikan surat terkait informasi tunggakan yang berpotensi Macet</li><li>• Tergugat belum membayar tunggakan selama kurang lebih 5 bulan s/d saat ini dengan, sehingga dari kelalaian Tergugat tersebut Penggugat menuntut agar memenuhi kewajibannya atas sejumlah kerugian Penggugat dengan rincian : Kewajiban pokok : Rp. 12,855,521.30,- Kewajiban Bunga : Rp. 8,025,361.70,-</li></ul>

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Tergugat tanggal 05 April 2018
2. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 27 Agustus 2018 yang disetujui oleh Wakil dan Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang
3. Akad Kredit yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur, tanggal 02 Oktober 2017.
4. Surat Pemberitahuan Tunggakan nomor : 3878/KCU/X/2021
5. Inquery Informasi Tunggakan dengan nomor rekening pinjaman 001.06718004720, Plafond pinjaman Rp. 246,000,000.00,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah), telah tercatat dalam system Bank dan terbukti menunggak s/d November 2021.

SAKSI :

1. Adrianus A. Djaha adalah sebagai Petugas Penyelamatan Kredit Bermasahal (PPKB) Bank NTT Cabang Kupang.

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Kpg



2. Desly Foeh, adalah sebagai Analis Kredit Konsumer Bank NTT Cabang Kupang.

Berikut Keterangan Saksi:

Pada hari Senin tanggal 11 Oktober tahun 2021 saksi melakukan penagihan secara langsung kepada tergugat dan melakukan pendekatan kepada tergugat agar dapat menyelesaikan tunggakan pinjaman di Bank NTT Kupang, dengan informasi berdasarkan lembaran kunjungan nasabah (LKN) bahwa tergugat membuat komitmen untuk melunasi tunggakan pinjaman s/d 30 Oktober tahun 2021 akan tetapi tergugat tidak menyetor tunggakan s/d saat ini.

Bukti Lainnya :

1. Surat peringatan kepada debitur, adalah bukti bahwa Bank telah menyampaikan bahwa kreditnya telah menunggak hingga dinyatakan macet.
2. Lembaran kunjungan debitur serta pernyataan debitur untuk menyelesaikan tunggakan pinjaman pada bulan Oktober 2021.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atas Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban Tergugat sebesar Rp. 20,880,883.00,- (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
5. Menghukum tergugat untuk melunasi seluruh tunggakan dan sisa hutang, karena sesuai komitmen lisan pada saat kunjungan tagihan di Jakarta tergugat bersedia melunasi pinjaman di bank NTT dengan cara melakukan pinjaman di bank BNI karena tergugat sudah berstatus PNS di badan Ideologi Pancasila di Jakarta dan gaji tergugat melalui bank BNI;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Kupang berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan atau pun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah dibacakan surat gugatan oleh Penggugat dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat dan menyatakan masih akan mengajukan bukti-bukti surat lagi dan mohon waktu, sehingga Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melengkapi bukti-bukti yang akan diajukannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya, Penggugat tidak pernah hadir lagi dimuka persidangan untuk mengajukan bukti-bukti yang sah terkait gugatannya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (E-Summons) melalui Sistem E-Court tanggal 23 Desember 2021 untuk sidang pada tanggal 28 Desember 2021 dan tanggal 29 Desember 2021 untuk sidang pada tanggal 04 Januari 2022, Penggugat telah berulang kali dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dimuka persidangan, namun tetap juga tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan dalam perundang-undangan sebagai pedoman penanganan perkara di pengadilan yang perlu dicermati, antara lain:

- Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyebutkan bahwa Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama;

Menimbang, bahwa dari dua ketentuan dalam perundang-undangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa : pemeriksaan dan penyelesaian perkara harus dilakukan dengan cara efisien dan efektif dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari untuk penyelesaian perkara gugatan sederhana, serta biaya perkara haruslah dapat dijangkau masyarakat dengan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 terhadap perkara *a quo* dilakukan persidangan dengan acara sidang pembacaan gugatan, oleh karena tidak ada perubahan dalam gugatan maka acara dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti surat oleh Penggugat dan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat dan menyatakan masih akan mengajukan bukti-bukti surat lagi, kemudian sidang ditunda dengan alasan Penggugat masih akan mengajukan bukti-bukti surat lagi dan mohon waktu, pada persidangan berikutnya tanggal 22 Desember 2021 Penggugat tidak hadir dipersidangan dan selanjutnya Penggugat tidak pernah datang lagi untuk menghadiri persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang berturut-turut tanggal 23 Desember 2021 untuk sidang pada tanggal 28 Desember 2021 dan tanggal 29 Desember 2021 untuk sidang pada tanggal 04 Januari 2022, kepada Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya ternyata tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 Nopember 2021 dan sikap Penggugat yang tidak pernah hadir kembali di persidangan sejak acara sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, maka pemeriksaan perkara *a quo* telah melampaui jangka waktu penyelesaian perkara, yaitu paling lambat dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa sikap ketidak hadiran Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga Hakim menilai bahwa Penggugat tidak serius dan tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat dinilai tidak serius dan tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, maka terhadap gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), sehingga mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Rbg., serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dian Ekawati Septory,

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Kupang, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.  
S.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika,

## Perincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	100.000,-
- Panggilan	: Rp.	300.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 470.000,-(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);